



LURAH PEKAUMAN  
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN  
NOMOR : 400.7.1/11 /KEL. PEKAUMAN

TENTANG

PEMBENTUKAN DASHAT  
DAPUR SEHAT ATASI STUNTING  
KELURAHAN PEKAUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PEKAUMAN,

- Menimbang : a. bahwa rangka mewujudkan Kabupaten Kendal bebas stunting Tahun 2024, khususnya Kelurahan Pekauman , maka di perlukan upaya-upaya sinergitas percepatan penurunan stunting melalui kebijakan, program dan kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Lurah Pekauman tentang Pembentukan Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting Kelurahan Pekauman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No.28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2026 tentang
9. Peraturan Kendal Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada

- Camat Kendal Dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita daerah kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  11. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  12. Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
  13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Tengah;
  14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.

Memperhatikan :

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN TENTANG PEMBENTUKAN DASHAT DAPUR SEHAT ATASI STUNTING KELURAHAN PEKAUMAN

**KESATU** : Membentuk Pembentukan Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting Kelurahan Pekauman.

**KEDUA** : Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting Kelurahan Pekauman sebagaimana Diktum KESATU beranggotakan unsur pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Kelurahan yang mempunyai pengurus harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting Kelurahan Pekauman sebagaimana Diktum KESATU merupakan sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Kelurahan dibidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.

**KEEMPAT** : Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting sebagaimana Diktum KESATU merupakan sekretariat bersama pegiat pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan pelaku pembangunan Kelurahan. Yang dimaksud dengan pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Kelurahan adalah Kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan stunting. Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting dimaksudkan untuk membantu pemerintah Kelurahan dalam pengelolaan sumber daya manusia utamanya di bidang kesehatan.

**KELIMA** : Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting sebagai mana dimaksud diktum KESATU berfungsi sebagai sekretariat bersama meliputi:

1. Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Kelurahan khususnya bidang kesehatan;
2. Ruang literasi kesehatan di Kelurahan;
3. Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Kelurahan;
4. Forum advokasi kebijakan pembangunan Kelurahan di bidang kesehatan; dan
5. Pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.

**KEENAM** : Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan sekretariat bersama yang memfasilitasi percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting didesa dengan lima layanan pokok diantaranya:

1. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Layanan Konseling Gizi Terpadu;
3. Layanan Perlindungan Sosial;
4. Layanan Sanitasi dan Air Bersih; dan
5. Layanan Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ).

**KETUJUH** : Tugas Pengurus Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ini sebagai berikut:

1. menyusun program dan rencana tahunan Rumah Kelurahan Sehat;
2. memfasilitasi rapat anggota dan mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan para anggota;
3. memberikan informasi pelayanan sosial dasar kepada masyarakat khususnya bidang kesehatan;
4. menyediakan ruang literasi kesehatan kepada masyarakat;
5. memberikan pertimbangan dan advokasi kebijakan pembangunan Kelurahan dibidang kesehatan;

6. melakukan pembinaan dan pengembangan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
7. bertanggungjawab mengelola pembiayaan yang bersumber dari Swadaya Masyarakat, APBD Kabupaten/Provinsi /Pusat dan/atau sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. melaporkan program kerja bulanan, berkala dan tahunan yang telah dilaksanakan.

**KEDELAPAN** : Tugas Seksi Seksi Kelompok Kerja Pengurus Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ini sebagai berikut:

**a. Seksi Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi bertugas :**

1. menyiapkan kebijakan terkait upaya pencegahan stunting;
2. melakukan perencanaan konvergensi pencegahan stunting berbasis bukti;
3. melakukan deteksi dini secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi permasalahan stunting; dan
4. memecahkan permasalahan yang bersifat umum dalam pengelolaan kegiatan pencegahan stunting.

**b. Seksi Bidang Kesehatan bertugas :**

1. memfasilitasi akses pelayanan gizi, utamanya gizi prioritas, dan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan sehat;
2. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat;
3. melakukan fasilitasi dalam bentuk pembinaan, koordinasi, sosialisasi pedoman, bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi bagi jejaring kesehatan hingga tingkat kelurahan;
4. memfasilitasi peningkatan upaya promotif, preventif dengan tetap melaksanakan kuratif dan rehabilitatif terhadap pencegahan stunting; dan
5. memfasilitasi pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan stunting.

**c. Seksi Bidang Ketahanan Pangan bertugas :**

1. melakukan pengendalian dalam rangka menjamin sistem ketersediaan pangan

- termasuk dalam hal jumlah dan jenis serta kestabilannya (makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman);
2. mengoordinasikan sistem distribusi pangan yang mencakup aspek aksesibilitas baik secara fisik dan ekonomi secara merata;
  3. melakukan pengawasan kualitas pangan di tingkat produsen, penyalur maupun konsumen; dan
  4. melakukan diseminasi, advokasi dan sosialisasi serta fasilitasi kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan perilaku serta kemampuan dalam konsumsi pangan sehat (makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman).

**d. Seksi Bidang Pemukiman dan Air Bersih bertugas :**

1. melakukan pembinaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan permukiman dan air bersih beserta turunannya;
2. memfasilitasi pengembangan upaya meningkatkan kesehatan lingkungan, termasuk akses sanitasi yang layak diantaranya melalui program sanitasi total berbasis masyarakat;
3. memfasilitasi peningkatan fungsi permukiman dan akses air bersih yang dapat mendukung perilaku sehat guna terciptanya lingkungan bersih dan sehat; dan
4. memfasilitasi peningkatan dan pemantauan rutin kualitas air bersih dan air minum bagi masyarakat.

**e. Seksi Bidang Komunikasi, Edukasi dan Informasi bertugas :**

1. melakukan pembinaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan permukiman dan air bersih beserta turunannya;
2. memfasilitasi pengembangan upaya meningkatkan kesehatan lingkungan, termasuk akses sanitasi yang layak diantaranya melalui program sanitasi total berbasis masyarakat;
3. memfasilitasi peningkatan fungsi permukiman

dan akses air bersih yang dapat mendukung perilaku sehat guna terciptanya lingkungan bersih dan sehat; dan

4. memfasilitasi peningkatan dan pemantauan rutin kualitas air bersih dan air minum bagi masyarakat.

#### **KESEMBILAN**

Tahapan Kegiatan Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting difasilitasi oleh Kader Pembangunan Manusia ( KPM ) dengan Alur Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ini sebagai berikut:

1. memfasilitasi Pemetaan Sosial dan Pendataan 1000 HPK ;
2. memfasilitasi Diskusi Kelompok Terarah di Kelurahan;
3. memfasilitasi Diskusi Kelompok Terarah di Antar Kelurahan;
4. memfasilitasi Musyawarah Rembuk Stunting Tingkat Kelurahan;
5. memfasilitasi Advokasi Pencegahan Stunting di Kelurahan;
6. monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting; dan
7. monitoring dan Evaluasi pelaksanaan 5 (lima) paket layanan pencegahan Stunting.

#### **KESEPULUH**

: Mekanisme Pembentukan dan Penetapan Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting berkedudukan di Kelurahan dan Setiap Kelurahan di Kabupaten lokasi prioritas pencegahan stunting diharapkan membentuk Rumah Kelurahan Sehat; dan
- b. Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan, anggota Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting yang berasal dari unsur pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Kelurahan. Pembentukan Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan.

#### **KESEBELAS**

: Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting ( RDS ) bertanggung jawab kepada Lurah Pekauman dan masyarakat melalui Musyawarah Kelurahan.

#### **KEDUABELAS**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendapatan lain yang syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku Tahun Anggaran 2022 - 2026.

**KETIGABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali dikemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

**KEEMPATBELAS** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kelurahan Pekauman  
pada tanggal 19 September 2024



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal ( sebagai laporan );
2. Kepala DP2KBP2PA Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Kendal;
4. Camat Kendal;
5. Kepala UPTD Puskesmas Kendal ( I/II);
6. Ketua LPMK Kel. Pekauman ;
7. Pengurus Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting ( RDS ) Kelurahan Pekauman yang bersangkutan;



Lampiran : Keputusan Lurah Pekauman  
 Nomor : Tahun 2024  
 Tanggal : 19 September 2024  
 Tentang : Pembentukan Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting ( RDS )  
 Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PENGURUS DASHAT DAPUR SEHAT ATASI STUNTING ( RDS )  
 KELURAHAN PEKAUMAN  
 KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	UNSUR
<b>I</b>	<b>Dewan Pembina dan Penasehat :</b>	
1	Pembina	Lurah
2	Penasehat	Ketua LPMK
<b>II</b>	<b>Pengurus Dashat Dapur Sehat Atasi Stunting (RDS) :</b>	
1	Ketua	Ketua TP PKK
2	Wakil Ketua	Sekretaris Lurah
3	Sekretaris	PPKBD
4	Bendahara	Bendahara Kelurahan
<b>III</b>	<b>Seksi - Seksi :</b>	
1	<b>Seksi Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi :</b>	
	a. Koordinator	Kader Pokja I TP PKK
	b. Anggota	Kader Sub PPKBD
2	<b>Seksi Bidang Kesehatan :</b>	
	a. Koordinator	Bidan Kelurahan
	b. Anggota	Kader Poka IV TP PKK
3	<b>Seksi Bidang Ketahanan Pangan:</b>	
	a. Koordinator	Kader Poka III TP PKK
	b. Anggota	Kader Sub PPKBD
4	<b>Seksi Bidang Pemukiman dan Air Bersih :</b>	
	a. Koordinator	KPMD
	b. Anggota	Kader Karang Taruna
5	<b>Seksi Bidang Komunikasi, Edukasi dan Informasi :</b>	
	a. Koordinator	Guru PAUD / TK
	b. Anggota	Kader Pokja II TP PKK

Ditetapkan di Kelurahan Pekauman  
 pada tanggal 19 September 2024

